



Pertanggungjawaban Pidana Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Di Indonesia

Aden Mahardika

Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

adenmahardika20@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana perawat dalam praktik pelayanan kesehatan di Indonesia. Pidana medik muncul akibat dugaan kelalaian, kesalahan profesional, maupun tindakan di luar kewenangan yang dilakukan tenaga kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur kesalahan, melanggar standar profesi, serta terdapat hubungan kausal dengan kerugian pasien. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur sanksi pidana bagi tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian pasien. Analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan unsur kelalaian, standar operasional prosedur, dan hubungan sebab akibat, dengan pembuktian melalui keterangan ahli. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kompetensi perawat, kepatuhan terhadap standar profesi, dan penguatan regulasi sebagai langkah preventif.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Perawat; Malpraktik; Kelalaian; UU Kesehatan.

Abstract

This study aims to analyze the criminal liability of nurses in health service practices in Indonesia. Medical crimes arise due to alleged negligence, professional errors, and actions beyond the authority of health workers. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case studies. The results show that nurses can be held criminally liable if proven to fulfill the elements of error, violate professional standards, and there is a causal relationship with patient harm. Law Number 17 of 2023 concerning Health regulates criminal sanctions for health workers who commit negligence resulting in serious injury or death of patients. Analysis of court decisions shows that judges consider elements of negligence, standard operating procedures, and causal relationships, with proof through expert testimony. This study recommends increasing nurse competence, compliance with professional standards, and strengthening regulations as preventive measures.

Key words: Criminal Liability; Nurse; Malpractice; Negligence; Health Law.

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam sistem pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan profesional kepada pasien. Salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peran langsung dalam proses pelayanan medis adalah perawat. Perawat merupakan tenaga profesional yang bertugas memberikan asuhan



keperawatan kepada pasien secara komprehensif, mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Peran tersebut menjadikan perawat sebagai salah satu elemen utama dalam sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya.

Dalam praktik pelayanan kesehatan, perawat tidak hanya menjalankan fungsi teknis keperawatan, tetapi juga memiliki tanggung jawab profesional yang berkaitan dengan keselamatan pasien (*patient safety*) (Supraba et al., 2025). Perawat bertindak sebagai pemberi asuhan keperawatan, advokat pasien, edukator kesehatan, koordinator pelayanan, serta kolaborator dengan tenaga kesehatan lainnya. Kompleksitas tugas tersebut menuntut perawat untuk bekerja secara profesional sesuai dengan standar profesi, standar operasional prosedur (SOP), serta ketentuan hukum yang berlaku. Kegagalan dalam menjalankan standar tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik dalam bentuk tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana.

Perkembangan kesadaran hukum masyarakat saat ini juga turut mempengaruhi dinamika pelayanan kesehatan di Indonesia. Masyarakat semakin kritis terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diterima dan tidak ragu untuk menempuh jalur hukum apabila merasa dirugikan akibat tindakan tenaga kesehatan. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya potensi sengketa medis, termasuk dugaan malpraktik yang melibatkan tenaga kesehatan seperti dokter maupun perawat. Dalam beberapa kasus, dugaan kesalahan atau kelalaian dalam tindakan medis dapat berujung pada proses hukum pidana apabila terbukti menimbulkan kerugian serius, luka berat, atau bahkan kematian pasien (Daeng et al., 2023).

Malpraktik dalam bidang kesehatan seringkali berkaitan dengan tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi, kelalaian dalam pelaksanaan prosedur medis, atau tindakan yang dilakukan di luar kewenangan tenaga kesehatan. Dalam konteks praktik keperawatan, malpraktik dapat terjadi apabila perawat melakukan tindakan yang melanggar standar praktik keperawatan, tidak mengikuti prosedur medis yang berlaku, atau melakukan tindakan medis tanpa kewenangan yang sah. Tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pasien, baik secara fisik, psikologis, maupun materiil, sehingga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi perawat yang bersangkutan (Fatiha, 2022).

Pengaturan mengenai praktik tenaga kesehatan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menjadi payung hukum utama yang mengatur berbagai aspek pelayanan kesehatan, termasuk kewenangan, tanggung jawab, dan sanksi hukum bagi tenaga kesehatan. Dalam undang-undang tersebut diatur secara tegas mengenai pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan apabila terbukti melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian serius bagi pasien. Ketentuan pidana tersebut menunjukkan bahwa praktik pelayanan kesehatan tidak hanya diatur oleh norma etik dan profesional, tetapi juga oleh norma hukum yang mengikat secara pidana.

Salah satu ketentuan penting dalam UU Kesehatan 2023 adalah Pasal 440 yang mengatur sanksi pidana bagi tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan sehingga mengakibatkan luka berat atau kematian pasien. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan, termasuk perawat, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan kelalaian yang memenuhi unsur tindak pidana. Namun demikian, dalam praktiknya penentuan pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan tidaklah sederhana, karena harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti standar



profesi, hubungan sebab akibat antara tindakan dan kerugian pasien, serta adanya unsur kesalahan dalam tindakan yang dilakukan.

Di sisi lain, hukum kesehatan juga mengenal mekanisme khusus dalam penegakan hukum terhadap tenaga kesehatan, yaitu melalui peran majelis disiplin profesi. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa suatu dugaan pelanggaran terlebih dahulu dinilai dari perspektif profesional sebelum masuk ke ranah hukum pidana. Pendekatan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap pasien dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang menjalankan tugasnya secara profesional. Oleh karena itu, analisis mengenai pertanggungjawaban pidana perawat tidak hanya perlu dilihat dari aspek hukum pidana semata, tetapi juga dari aspek hukum kesehatan dan etika profesi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik keperawatan memiliki potensi risiko hukum yang cukup besar apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana perawat menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batas-batas kewenangan dan tanggung jawab perawat dalam praktik pelayanan kesehatan. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum kesehatan serta menjadi referensi bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pertanggungjawaban hukum dalam praktik pelayanan kesehatan. Penelitian Jayantara (2024) menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam kasus malpraktik medis serta mekanisme penyelesaiannya dalam sistem hukum Indonesia. Sementara itu, Daeng et al., (2023) membahas pertanggungjawaban pidana rumah sakit dan tenaga medis dalam kasus malpraktik berdasarkan regulasi kesehatan yang berlaku. Penelitian lain oleh Haryadi (2024) juga menjelaskan dasar hukum serta bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada tenaga medis yang melakukan kelalaian dalam pelayanan kesehatan. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih membahas tanggung jawab tenaga kesehatan secara umum dan belum secara spesifik menganalisis pertanggungjawaban pidana yang melekat pada profesi perawat. Selain itu, kajian yang secara komprehensif mengkaji unsur kesalahan perawat serta analisis putusan pengadilan terkait pertanggungjawaban pidana perawat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana perawat dalam praktik pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya dengan meninjau unsur kesalahan dan penerapan hukum dalam putusan pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana perawat dalam praktik pelayanan kesehatan di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum kesehatan, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam memahami batas-batas kewenangan dan tanggung jawab hukum dalam praktik pelayanan kesehatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian



hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang berlaku serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana perawat dalam pelayanan kesehatan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam praktik pelayanan kesehatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan praktik pelayanan kesehatan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan yang mengatur praktik keperawatan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pertanggungjawaban pidana, kelalaian malpraktik dalam praktik pelayanan kesehatan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku hukum, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber lain yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kasus terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan kelalaian tenaga kesehatan dalam praktik pelayanan medis.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif dan kualitatif, yaitu dengan menguraikan serta menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana perawat dalam praktik pelayanan kesehatan di Indonesia. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Perawat

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta kewenangan dan tanggung jawab tenaga kesehatan, termasuk perawat. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa tenaga kesehatan wajib menjalankan praktik pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, serta standar operasional prosedur yang berlaku.

Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 440 UU No. 17 Tahun 2023, yang mengatur sanksi pidana bagi tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan luka berat atau kematian pasien. Ketentuan ini menunjukkan bahwa praktik pelayanan kesehatan tidak hanya diatur



melalui norma etik dan profesional, tetapi juga melalui norma hukum pidana yang memiliki konsekuensi hukum yang mengikat.

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa tenaga kesehatan yang karena kelalaiannya menyebabkan luka berat pada pasien dapat dikenakan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda maksimal Rp250 juta. Sementara itu, apabila kelalaian tersebut mengakibatkan kematian pasien, maka tenaga kesehatan dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal Rp500 juta. Pengaturan ini menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasien sekaligus mendorong tenaga kesehatan untuk menjalankan praktik pelayanan kesehatan secara profesional dan berhati-hati.

Selain pengaturan mengenai sanksi pidana, Undang-Undang Kesehatan juga mengatur mekanisme khusus dalam penegakan hukum terhadap tenaga kesehatan melalui prosedur pra-penuntutan yang melibatkan Majelis Disiplin Profesi. Dalam ketentuan Pasal 308 UU Kesehatan ditegaskan bahwa tenaga kesehatan yang diduga melakukan pelanggaran hukum harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari majelis disiplin profesi sebelum perkara tersebut diproses dalam ranah pidana. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa dugaan kesalahan dalam praktik pelayanan kesehatan dinilai terlebih dahulu berdasarkan standar profesi yang berlaku. Keberadaan mekanisme tersebut juga mencerminkan penerapan prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir setelah mekanisme etik dan administratif tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana perawat di Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana semata, tetapi juga menekankan pentingnya mekanisme disiplin profesi sebagai bagian dari sistem penegakan hukum di bidang kesehatan.

Unsur -unsur Kesalahan Perawat

Dalam hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menjadi prinsip dasar dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur kesalahan merupakan elemen penting dalam hukum pidana karena tanpa adanya kesalahan, suatu perbuatan tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Kesalahan dalam hukum pidana pada umumnya dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan mengacu pada perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran serta kehendak untuk menimbulkan akibat tertentu, sedangkan kelalaian merupakan tindakan yang terjadi karena kurangnya kehati-hatian atau tidak dilaksanakannya standar yang seharusnya dipenuhi oleh seseorang dalam menjalankan suatu tindakan (Maulana & Aristi).

Menurut penelitian Fatiha (2022) menjelaskan bahwa dasar pertanggungjawaban pidana terletak pada adanya kesalahan yang dapat berbentuk sengaja (*opzet*) maupun lalai (*culpa*). Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana serta terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya. Dalam konteks pelayanan kesehatan, khususnya praktik keperawatan, unsur kesalahan seringkali berkaitan dengan kelalaian dalam menjalankan tindakan medis atau tindakan keperawatan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar tindakan tenaga kesehatan dilakukan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada pasien, sehingga jarang ditemukan unsur kesengajaan untuk menimbulkan kerugian. Oleh



karena itu, dalam praktiknya pembuktian kesalahan pada tenaga kesehatan lebih banyak berkaitan dengan unsur kelalaian dalam menjalankan standar profesi dan prosedur medis yang berlaku.

Dalam konteks pidana medik, pembedaan antara kelalaian biasa dan kelalaian berat menjadi hal yang sangat penting. Kelalaian dalam praktik pelayanan kesehatan dapat terjadi ketika tenaga kesehatan tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesi atau standar operasional prosedur yang berlaku. Apabila kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi pasien, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Malpraktik keperawatan pada dasarnya merupakan bentuk kelalaian atau tindakan yang tidak sesuai dengan standar praktik keperawatan yang dilakukan oleh perawat sehingga mengakibatkan cedera, kerugian, atau bahkan kematian pada pasien (Supraba et al., 2025).

Penelitian Fatiha (2022) menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, seperti kesalahan dalam tindakan pemasangan infus terhadap pasien, perawat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti melakukan malpraktik. Dalam kondisi tersebut, perawat dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun administratif sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tindakan yang dilakukan di luar batas kompetensi, tanpa mengikuti standar operasional prosedur, atau yang menimbulkan kerugian pada pasien dapat dikategorikan sebagai bentuk malpraktik dalam praktik pelayanan kesehatan. Berdasarkan analisis penulis, tidak semua kelalaian dalam praktik pelayanan kesehatan dapat langsung dikategorikan sebagai malpraktik. Untuk menentukan adanya malpraktik, perlu dilihat apakah tindakan tenaga kesehatan tersebut benar-benar menyimpang dari standar profesi yang berlaku serta menimbulkan kerugian bagi pasien.

Selain unsur kelalaian, pertanggungjawaban pidana perawat juga dapat timbul apabila perawat melakukan tindakan di luar kewenangan yang dimilikinya atau menjalankan praktik tanpa izin yang sah. Secara hukum, tenaga kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) serta menjalankan praktik sesuai dengan kewenangan profesinya. Wahyudian (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perawat dapat melakukan tindakan medis tertentu apabila terdapat pelimpahan wewenang dari dokter. Pelimpahan wewenang tersebut harus dilakukan secara jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam praktik pelayanan kesehatan.

Dalam praktik pelayanan kesehatan, kewenangan perawat pada umumnya meliputi kewenangan mandiri, kewenangan delegasi, dan kewenangan kolaborasi. Kewenangan mandiri berkaitan dengan pemberian asuhan keperawatan sesuai standar profesi, kewenangan delegasi berkaitan dengan tindakan medis yang dilakukan berdasarkan pelimpahan wewenang dari dokter, sedangkan kewenangan kolaborasi dilakukan bersama tenaga kesehatan lain dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Namun demikian, Hastri & Sugianto (2022) juga menegaskan bahwa perawat memiliki potensi risiko melakukan kelalaian apabila tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan asuhan keperawatan, standar praktik, maupun kode etik profesi.

Berdasarkan pembahasan tersebut pelanggaran terhadap kewenangan profesi merupakan salah satu faktor yang sering menimbulkan sengketa dalam pelayanan kesehatan. Hal ini karena tindakan medis yang dilakukan tanpa kewenangan yang jelas dapat meningkatkan risiko terjadinya kesalahan medis yang merugikan pasien. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap standar profesi, kewenangan praktik, serta



penerapan standar operasional prosedur menjadi hal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam praktik pelayanan kesehatan.

Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Perawat

Dalam praktik pelayanan kesehatan, perawat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Pertanggungjawaban hukum tersebut tidak hanya terbatas pada aspek pidana, tetapi juga dapat mencakup aspek administratif dan perdata. Ketiga bentuk pertanggungjawaban ini pada dasarnya dapat terjadi secara bersamaan atau simultan tergantung pada tingkat kesalahan serta akibat yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan oleh perawat.

Menurut Supraba et al., (2025), bentuk pertanggungjawaban hukum perawat terdiri atas tiga jenis, yaitu pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana. Pertanggungjawaban administratif berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur praktik keperawatan. Sanksi administratif dapat berupa teguran, pembinaan, hingga pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Izin Praktik (SIP) sebagaimana diatur dalam Pasal 449 sampai dengan Pasal 451 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pertanggungjawaban perdata berkaitan dengan kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pasien yang mengalami kerugian akibat tindakan tenaga kesehatan. Dalam hal ini, pasien atau keluarga pasien dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Sementara itu, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan apabila tindakan tenaga kesehatan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pelayanan kesehatan, sanksi pidana terhadap tenaga kesehatan diatur dalam Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur sanksi pidana bagi tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan luka berat atau kematian pasien. Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara maupun pidana denda.

Penelitian Rosalina et al., (2025) menunjukkan bahwa perawat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Kasus tersebut menunjukkan bahwa tindakan kelalaian dalam praktik pelayanan kesehatan, termasuk dalam pelayanan maternitas, dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi tenaga kesehatan yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam praktik pelayanan kesehatan, perawat harus menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesi, kode etik, serta ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian bagi pasien sekaligus menghindari timbulnya pertanggungjawaban hukum bagi perawat.

Analisis Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo merupakan salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan kelalaian tenaga kesehatan yang mengakibatkan kematian pasien. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun enam bulan kepada terdakwa karena terbukti melakukan kelalaian dalam tindakan medis yang menyebabkan meninggalnya pasien. Pertimbangan hakim



didasarkan pada terpenuhinya unsur kelalaian dalam tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Penelitian Fatiha (2022) dalam penelitiannya menganalisis putusan tersebut secara mendalam dan menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan dalam kasus ini tidak didasarkan pada adanya unsur kesengajaan. Kematian pasien bukanlah sesuatu yang secara sengaja diinginkan oleh terdakwa. Tenaga kesehatan tersebut tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa pasien maupun motif tertentu seperti dendam atau kepentingan pribadi. Namun demikian, tenaga kesehatan tersebut dinilai memiliki kesadaran terhadap kemungkinan akibat yang dapat timbul dari tindakan yang dilakukan, sehingga unsur kelalaian tetap dianggap terpenuhi.

Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa dalam menentukan pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan, hakim tidak hanya mempertimbangkan adanya akibat yang timbul, tetapi juga memperhatikan tingkat kelalaian serta kesesuaian tindakan tenaga kesehatan dengan standar operasional prosedur yang berlaku dalam praktik pelayanan kesehatan.

Selain kasus yang berkaitan dengan kelalaian tenaga kesehatan, terdapat pula kasus yang berkaitan dengan pelanggaran kewenangan dalam praktik keperawatan. Penelitian yang dilakukan oleh Hakim et al., (2024) menganalisis kasus malpraktik dan kelalaian dalam tindakan khitan atau sirkumsisi yang dilakukan oleh perawat. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa tindakan sirkumsisi merupakan tindakan medis yang pada prinsipnya berada dalam kewenangan tenaga medis tertentu. Perawat hanya dapat melakukan tindakan tersebut apabila memiliki izin praktik yang sah serta memperoleh pelimpahan wewenang secara resmi dari tenaga medis yang berwenang. Apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya pelimpahan wewenang yang sah, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kewenangan dan berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa legalitas praktik perawat merupakan syarat yang sangat penting dalam menjalankan pelayanan kesehatan (Nugroho et al., 2025). Perawat yang menjalankan praktik mandiri harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan izin praktik yang sah. Tanpa adanya legalitas tersebut, tindakan medis yang dilakukan oleh perawat dapat dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Harmonisasi Etika Profesi dan Aspek Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan kerangka hukum yang menegaskan pentingnya harmonisasi antara etika profesi dan aspek hukum pidana dalam praktik pelayanan kesehatan. Harmonisasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap tenaga kesehatan dilakukan secara adil dan proporsional, serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip profesionalisme dalam pelayanan kesehatan.

Dalam praktiknya, harmonisasi antara etika profesi dan hukum pidana diwujudkan melalui beberapa mekanisme. Pertama, adanya perbedaan yang jelas antara pelanggaran etik, pelanggaran administratif, dan tindak pidana. Tidak semua kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan secara otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam beberapa kasus, pelanggaran tersebut dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme disiplin profesi. Kedua, adanya penguatan peran lembaga profesi, seperti Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), dalam menilai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga



kesehatan sebelum perkara tersebut diproses dalam ranah hukum pidana. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa penilaian terhadap tindakan tenaga kesehatan dilakukan berdasarkan standar profesi yang berlaku. Ketiga, adanya penegasan mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan prosedur yang berlaku. Perlindungan hukum ini penting untuk memberikan rasa aman bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesionalnya tanpa mengabaikan hak-hak pasien (nugroho et al., 2025).

Dengan adanya harmonisasi antara etika profesi dan aspek pidana, diharapkan sistem pelayanan kesehatan dapat berjalan secara seimbang antara perlindungan terhadap pasien dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pertanggungjawaban pidana perawat dalam pelayanan kesehatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 440 yang mengatur sanksi pidana bagi tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan luka berat atau kematian pasien. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan apabila terbukti terdapat unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian, serta adanya hubungan sebab akibat antara tindakan perawat dengan kerugian yang dialami pasien. Dalam praktiknya, perawat juga dapat dimintai pertanggungjawaban administratif dan perdata. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap standar profesi, kewenangan praktik, serta standar operasional prosedur sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran bahwa perawat diharapkan meningkatkan kompetensi dan mematuhi standar profesi serta prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku. Selain itu, perlu adanya penguatan pengawasan dan sosialisasi mengenai ketentuan hukum bagi tenaga kesehatan agar dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran dalam praktik pelayanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Daeng, Y., Ningsih, N., Khairul, F., Winarsih, S., & Zulaida, Z. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 3 (6), 3453–3461
- Fatiha, Ainaya, 'Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan Yang Mengakibatkan Kematian Pasien', 2022
- Hakim, L., Cornelis, V. I., & Prawesthi, W. (2024). Penegakan hukum terhadap malpraktik tindakan sirkumsisi pada praktik mandiri perawat. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(1), 121–126.
- Haryadi, T. Y., Marbun, W., & Patramijaya, A. (2024). Putusan Bebas dan Bersalah dalam Analisis Yuridis Tindak Pidana Malpraktik Medis yang Mengakibatkan Korban Luka Berat dan Meninggal Dunia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 8702–8723. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11310>
- Hastri, E. D., & Sugianto, S. (2022). Analisis pelimpahan wewenang dokter kepada perawat dalam melakukan tindakan medis. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7(2). <https://doi.org/10.24929/jik.v7i2.2133>



- Jayantara, I. M. D., Hidayattullah, & Arief, H. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Penyelesaian terhadap Tenaga Medis yang Melakukan Malpraktik Medis Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).
- Maulana, M. A., & Aristi, S. (2024). Analisis penentuan dolus dan culpa dalam penyebaran hoax melalui media digital. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(10), 1581–1591.
- Nugroho, K. S., Mustofa, Z., & Aran, F. D. (2025). Tanggung jawab hukum tenaga perawat terhadap malpraktik keperawatan: Fokus studi kasus Rumah Sakit Wates Husada. *Prosiding Nasional Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat (LABEL: Law, Accounting, Business, Economics, and Language)*, 2(1), 136-143.
- Rosalina, R., Widodo, S., & Rahmawati, N. (2025). Malpraktik keperawatan dalam tindakan pemasangan infus: Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan kode etik keperawatan Indonesia. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 17, 382–386. <https://doi.org/10.33830/semnasip.v2i1.6284>
- Sudarta, D. W. P., Darma, I. M. W., & Chansrakaeo, R. (2023). Corrective justice for medical personnel who violate the law. *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(2). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.2.3657>
- Supraba, P. A. A., Parsa, I. W., & Manuaba, I. B. G. F. (2025). Pertanggungjawaban hukum terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan atas pelanggaran kode etik menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 11(1), 126–131. <https://doi.org/10.23887/jiis.v11i1.94332>
- Wahyudian, H. Y. (2020). Pertanggungjawaban pidana perawat yang melakukan tindakan medis sirkumsisi tanpa kewenangan. *Jurist-Diction*, 3(3), 1035–1052. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18636>.